

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

2025

PERBUP SERANG NO. 43, BD 2025/NO. 43, 21 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, di mana pelaksanaan penyusutan arsip harus dilakukan sesuai mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Penetapan pedoman ini diperlukan untuk mengatur secara rinci proses penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta arsip.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perka ANRI No. 14 Tahun 2015; Perka ANRI No. 22 Tahun 2015; dan Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Penyusutan Arsip dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan: Pemindahan Arsip Inaktif, Pemusnahan Arsip, dan Penyerahan Arsip Statis. Diatur secara rinci tata cara Pemindahan Arsip Inaktif dari Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), tata cara Pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, serta tata cara Penyerahan Arsip Statis dari Perangkat Daerah ke LKD yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima. Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip yang dilakukan oleh LKD terhadap masyarakat, perangkat daerah, BUMD, dan pemerintah desa melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Juli 2025.